



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/171/431.013/2025

TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak terkait, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 939);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembagunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
8. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mensosialisasikan program GENTING masyarakat, baik melalui posyandu maupun pertemuan lintas sector;
 - b. melaksanakan kegiatan GENTING baik secara lintas program maupun lintas sector;
 - c. memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga yang berisiko stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - d. memberikan bantuan nutrisi (seperti makanan siap saji kaya protein) dan non-nutrisi (seperti air bersih dan edukasi) kepada keluarga yang membutuhkan;
 - e. memantau dan mengevaluasi perkembangan program GENTING, serta mengukur dampak dari kegiatan yang telah dilakukan;
 - f. berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah, Lembaga Terkait, dan Masyarakat Umum, untuk kelancaran pelaksanaan program GENTING;
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Mei 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
 CEGAH STUNTING DI KABUPATEN SITUBONDO**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Bupati Situbondo. |
| 2. | Penanggung Jawab | <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; b. Komandan Distrik Militer 0823 Kabupaten Situbondo; c. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo; d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo; e. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo. |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. |
| 4. | Wakil Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; e. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo. |
| 5. | Sekretaris | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. |
| 6. | Bidang-Bidang : | |
| | a. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga | |
| | - Koordinator | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. |
| | - Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. b. Kepala Bidang Penangulangan dan Penanganan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. |
| | b. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix | |
| | - Koordinator | |
| | - Anggota | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. |
| | | 1) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran - Koordinator - Anggota | Perumahan Situbondo; 2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; 3) Kepala lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; 4) Ketua Aisyiyah Kabupaten Situbondo. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Penata Kependudukan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; 3) Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; 4) 1 (satu) orang dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat <i>Person In Charge</i> (PIC) Stunting Kabupaten Situbondo. |
| | d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan - Koordinator - Anggota | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Situbondo. 1) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Situbondo; 2) Penata Kependudukan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; 3) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; 4) Sekretaris Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. |
| | e. Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi - Koordinator - Anggota | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo. 1) Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo 2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 3) Inspektur Pembantu III pada Inspektorat |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | Kabupaten Situbondo; 4) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. |

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO